



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati
SEKADAU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 50 Tahun 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) “PLAY GROUP-TK GLORIA” RAWAK
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

- Menimbang** :
- a bahwa penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
 - b. bahwa untuk menentukan status perizinan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
 - c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negar Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) Nomor : 005/Gubdi-Rwk/IV/2014 Tanggal : 5 Maret 2014, perihal : Permohonan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk kelembagaan satuan PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau
- KEDUA :** Pemberian Izin Penyelenggaraan satuan PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Pemegang Izin Penyelenggaraan satuan PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib.
1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal **22 April 2014 s.d 22 April 2017**, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 22 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN SEKADAU

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA
DAN OLAH RAGA


Drs. DJEMAN BURHAN, MM
Kepala Muda Utama
NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Camat Sekadau Hulu
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Sekadau Hulu
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 50 TAHUN 2014
 TANGGAL : 22 April 2014
 TENTANG : PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK – KANAK (TK) TAHUN 2014

NO	NAMA PENYELENGGARA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	PDT.YOHANA MARWATI, S.pdK.	TAMAN KANAK – KANAK (TK) "PLAY GROUP-TK GLORIA" RAWAK	Dusun Rawak Hilir Desa Rawak Hilir Kec Sekadau Hulu Kab. Sekadau

KERALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
 DAN OLARAGA KABUPATEN SEKADAU
 DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA
 DAN OLARAGA
 Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
 K Pembina Utama Muda
 NIP. 19580608 197702 1 004